

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan berupa aktivitas yang berkaitan dengan tujuan pokoknya, yaitu mensejahterakan rakyat. Pembiayaan pembangunan perlu diperhatikan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sumber daya yang mendukung dapat memfasilitasi pelaksanaan pembaruan, akibatnya daerah kabupaten/kota harus melakukan upaya besar untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dan mendorong masyarakat untuk membayar biaya pembangunan, salah satu sumber pendapatan yang paling signifikan adalah pajak. Dalam Undang-Undang 16 Tahun 2009, pajak berupa pembayaran wajib untuk negara yang harus dibayar individu atau organisasi; pajak dibebankan oleh undang-undang tanpa bentuk pembayaran apa pun dan digunakan untuk inisiatif publik yang memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Saat ini, pajak memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan, mengelola operasional pemerintah, dan mengendalikan perekonomian negara dan rakyat.

Secara umum, pajak memiliki empat tujuan utama. Pertama, fungsi finansial (*budgeter*), yang menjadi sumber pokok pendapatan negara dan diperuntukkan membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pembayaran utang negara dan gaji aparatur keamanan dan pegawai negeri. Kedua, fungsi pengaturan (regulasi), di mana pajak merupakan senjata yang

digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan perekonomian, misalnya dengan mengendalikan konsumsi atau investasi publik. Ketiga, fungsi stabilitas, yang menggunakan pajak untuk menjaga stabilitas perekonomian, misalnya dengan mencegah inflasi, mengatasi deflasi, dan memulihkan keseimbangan jumlah uang beredar. Keempat, pajak digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif pembangunan yang berpotensi meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Ini dikenal sebagai fungsi pungutan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak paksa atas harta tetap yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, adalah salah satu pajak yang sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Daripada sektor pajak lainnya, sektor ini memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara dan memiliki potensi terbesar untuk mencapainya. Hal ini dikarenakan semua bangunan dan tanah dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) merupakan lembaga pelaksana yang dibentuk pemerintah daerah untuk mengelola berbagai sumber pendapatan. Tujuan lembaga ini adalah memaksimalkan pembayaran pajak oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengidentifikasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengefektifkan pembangunan daerah karena pemerintah daerahlah yang paling memahami kondisi di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi

memengaruhi penerimaan pajak karena meningkatkan pendapatan masyarakat, yang memungkinkan mereka membayar pajak.

Setiap tahun, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) daerah. Tapi, tujuan ini seringkali tidak langsung tercapai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa, kecuali tanah yang diperuntukkan tujuan komersial seperti objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan berupa tanah dan/atau bangunan yang dippunyai, dikelola, dan/atau digunakan orang pribadi atau badan. Permukaan tanah yang dihasilkan dari lembaga pendidikan tinggi atau reklamasi adalah tanah yang sedang dibahas. Orang pribadi atau badan yang secara sah punya klaim atas tanah tersebut atau mendapatkan manfaat dari suatu konstruksi merupakan objek pajak PBB-P2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyetorkan pajak bumi dan bangunan menjadi permasalahan yang masih ada terkait penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan lebih banyak akibat transfer PBB (pajak bumi dan bangunan) ke daerah. Upaya suatu daerah untuk menjalankan operasional pemerintahan dan proyek pembangunan lainnya sangat ditentukan oleh PAD. Berikut ini adalah realisasi pendapatan tujuh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2020–2024:

**Tabel 1 Target dan Realisasi PAD tahun 2020-2024**

<b>Tabel Target dan Realisasi PAD (dalam Miliar Rupiah)</b>			
<b>TAHUN</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
2020	Kabupaten Semarang	820,50	780,50
	Kabupaten Rembang	145,80	138,25
	Kabupaten Pekalongan	225,75	215,30
	Kabupaten Klaten	468,50	445,75
	Kabupaten Sukoharjo	432,75	410,25
	Kabupaten Pati	375,25	355,80
	Kabupaten Jepara	415,75	392,50
2021	Kabupaten Semarang	890,75	865,80
	Kabupaten Rembang	158,50	152,75
	Kabupaten Pekalongan	245,50	238,80
	Kabupaten Klaten	510,25	492,80
	Kabupaten Sukoharjo	471,25	453,70
	Kabupaten Pati	408,50	392,50
	Kabupaten Jepara	452,50	433,80
2022	Kabupaten Semarang	975,25	952,25
	Kabupaten Rembang	172,25	168,50
	Kabupaten Pekalongan	267,25	262,50
	Kabupaten Klaten	555,75	542,50
	Kabupaten Sukoharjo	513,50	499,50
	Kabupaten Pati	444,75	431,75
	Kabupaten Jepara	492,75	477,50
2023	Kabupaten Semarang	1070,5	1045,5
	Kabupaten Rembang	186,75	185,25
	Kabupaten Pekalongan	290,75	288,25
	Kabupaten Klaten	605,25	596,25
	Kabupaten Sukoharjo	559,75	549,25
	Kabupaten Pati	484,5	474,5
	Kabupaten Jepara	536,25	525,25
2024	Kabupaten Semarang	1180,25	1150,25
	Kabupaten Rembang	203,5	204,75
	Kabupaten Pekalongan	316,5	318,75
	Kabupaten Klaten	658,5	655,5
	Kabupaten Sukoharjo	609,5	604,5
	Kabupaten Pati	527,25	522,25
	Kabupaten Jepara	583,5	577,75

Sumber:Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari Tabel 1. 1 (Target dan Realisasi PAD tahun 2020-2024 ) dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 di kabupaten Semarang pendapatan PAD yang tertinggi yaitu senilai 98%, sedangkan pendapatan terendah pada tahun 2020 senilai 97% kemudian di kabupaten rembang pada tahun 2024 juga mengalami pencapaian target yang telah ditentukan yaitu sebesar 101% sedangkan penerimaan PAD terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 95%. di kabupaten pekalongan pencapaian target tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1017% melebihi target yang telah ditentukan. Pencapaian PAD terendah pada tahun 2020 sebesar 95%. Pada kabupaten klaten pendapatan PAD tertinggi pada tahun 2024 senilai 102% dan terendah di tahun 2020 yaitu 95%. Pada kabupaten sukoharjo pendapatan tertinggi pada tahun 2024 senilai 99%. Pada kabupaten pati pendapatan tertinggi pada tahun 2024 senilai 99% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 95%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi suatu sumber pendapatannya. Sebagai sumber pendanaan daerah, pemerintah daerah menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun. Namun, target ini tidak selalu diraih, dan terkadang realisasi penerimaan jauh lebih rendah dari target.

Data realisasi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tujuh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 2 Target dan Realisasi PBB Tahun 2020-2024**

Tabel Target dan Realisasi PBB			
TAHUN	KABUPATEN	TARGET	REALISASI
2020	Kabupaten Semarang	Rp 66.282.000.000	Rp 52.013.000.000
	Kabupaten Rembang	Rp 14.000.000.000	Rp 14.771.533.286
	Kabupaten Pekalongan	Rp 21.263.356.649	Rp 18.540.738.963
	Kabupaten Klaten	Rp 38.500.000.000	Rp 40.120.000.000
	Kabupaten Sukoharjo	Rp 37.250.000.000	Rp 36.920.000.000
	Kabupaten Pati	Rp 32.750.000.000	Rp 32.020.000.000
	Kabupaten Jepara	Rp 34.250.000.000	Rp 35.330.000.000
2021	Kabupaten Semarang	Rp 61.069.000.000	Rp 52.740.000.000
	Kabupaten Rembang	Rp 14.000.000.000	Rp 14.981.067.901
	Kabupaten Pekalongan	Rp 18.950.000.000	Rp 18.657.438.785
	Kabupaten Klaten	Rp 42.750.000.000	Rp 44.350.000.000
	Kabupaten Sukoharjo	Rp 39.500.000.000	Rp 40.830.000.000
	Kabupaten Pati	Rp 34.500.000.000	Rp 35.330.000.000
	Kabupaten Jepara	Rp 37.500.000.000	Rp 39.040.000.000
2022	Kabupaten Semarang	Rp 63.778.000.000	Rp 56.010.000.000
	Kabupaten Rembang	Rp 14.544.000.000	Rp 14.675.380.000
	Kabupaten Pekalongan	Rp 24.819.966.800	Rp 25.341.393.913
	Kabupaten Klaten	Rp 46.250.000.000	Rp 48.830.000.000
	Kabupaten Sukoharjo	Rp 42.750.000.000	Rp 44.960.000.000
	Kabupaten Pati	Rp 37.250.000.000	Rp 38.860.000.000
	Kabupaten Jepara	Rp 41.250.000.000	Rp 42.980.000.000
2023	Kabupaten Semarang	Rp 82.070.000.000	Rp 63.730.000.000
	Kabupaten Rembang	Rp 13.866.000.000	Rp 13.566.780.000
	Kabupaten Pekalongan	Rp 26.996.343.700	Rp 24.891.721.748
	Kabupaten Klaten	Rp 50.750.000.000	Rp 53.660.000.000
	Kabupaten Sukoharjo	Rp 46.250.000.000	Rp 49.430.000.000
	Kabupaten Pati	Rp 40.750.000.000	Rp 42.710.000.000
	Kabupaten Jepara	Rp 45.250.000.000	Rp 47.270.000.000
2024	Kabupaten Semarang	Rp 85.569.000.000	Rp 65.901.000.000
	Kabupaten Rembang	Rp 10.750.000.000	Rp 11.221.983.586
	Kabupaten Pekalongan	Rp 28.500.000.000	Rp 26.928.558.701
	Kabupaten Klaten	Rp 55.500.000.000	Rp 59.000.000.000
	Kabupaten Sukoharjo	Rp 50.500.000.000	Rp 54.410.000.000
	Kabupaten Pati	Rp 44.500.000.000	Rp 47.000.000.000
	Kabupaten Jepara	Rp 49.750.000.000	Rp 52.000.000.000

Sumber:Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 1. 2 ( Target dan Realisasi PBB Tahun 2020-2024) yang diperoleh oleh dari Pemerintah Daerah terlihat realisasi penerimaan PBB

pada tahun kuartal pertama tahun 2020-2024. Pendapatan PBB tertinggi di kabupaten semarang tercapai pada tahun 2022 sebesar 87,82% sedangkan terendah pada tahun 2024 sebesar 77,02%. Pada kabupaten rembang pencapaian tertinggi PBB pada tahun 2021 sebesar 107% dan terendah pada tahun sebesar 98%. Kemudian di kabupaten pekalongan pencapaian tertinggi pendapatan PBB tahun 2022 sebesar 102%, dan pendapatan PBB terendah pada tahun 2023 sebesar 85%.

Optimalisasi penerimaan PBB merupakan tantangan yang sulit bagi Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 35 kabupaten/kota, total terbanyak terbanyak di antara provinsi mana pun di Indonesia. Pertimbangan metodologis yang komprehensif, karakteristik demografi dan ekonomi yang beragam untuk mendapatkan representasi yang memadai, kesediaan dan komitmen pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam penelitian melalui survei, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan survei, efisiensi biaya dan waktu penelitian dengan tetap menjaga validitas eksternal, serta representasi tipologi daerah berdasarkan karakteristik administrasi perpajakan, semuanya dipertimbangkan ketika memilih tujuh kabupaten sebagai lokasi survei. Karena keterbatasan sumber daya penelitian, tujuh kabupaten dipilih karena dapat menawarkan wawasan yang lebih mendalam melalui teknik survei, dibandingkan dengan pemeriksaan sepintas setiap kabupaten. Metode survei langsung dengan para pemangku kepentingan terkait dapat mengungkap fenomena menarik: perbedaan yang signifikan dalam praktik

dan pandangan pengelolaan PBB di antara ketujuh kabupaten ini. Rasio efektivitas PBB sangat bervariasi antara tahun 2020 dan 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Situasi kontradiktif pasca-wabah COVID-19 inilah yang membuat penelitian ini begitu mendesak. Basis pajak PBB diperkirakan akan meningkat seiring dengan ekspansi industri properti yang substansial. Di sisi lain, kontribusi PBB pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun di sejumlah kabupaten/kota. Efisiensi sistem pemungutan PBB dan perannya dalam mendorong kemandirian fiskal daerah dipertanyakan.

Penelitian Yusuf & Yusuf (2023) menunjukkan bahwa variabel Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022. Menurut penelitian Tresnawati dkk. (2023) tidak terdapat hubungan yang nyata antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun PAD dipengaruhi secara negatif oleh pengetahuan wajib pajak.

Peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor ini berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas. Peneliti ingin menguji ulang variabel-variabel tersebut untuk mendukung kesimpulan penelitian sebelumnya karena temuan-temuan tersebut saling bertentangan, menunjukkan adanya pengaruh dan juga tidak adanya pengaruh.

Berdasarkan pada data dan permasalahan yang timbul diatas, maka peneliti berminat melakukan penelitian yang lebih rinci tentang pemerintah daerah dengan judul penelitian **“Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tujuh Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas pajak PBB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten provinsi jawa tengah tahun 2020-2024?
2. Apakah kontribusi penerimaan pajak PBB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten provinsi jawa tengah tahun 2020-2024?
3. Apakah efektivitas dan Kontribusi Penerimaan pajak PBB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten provinsi jawa tengah tahun 2020-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh efektivitas pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten provinsi jawa tengah tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten provinsi jawa tengah tahun 2020-2024.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten provinsi jawa tengah tahun 2020-2024.

### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi bentuk aplikasi ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan dan menjadi jawaban atas permasalahan yang diketahui.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dijadikan bahan informasi dan sekaligus bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan.
3. Bagi akademik, penelitian ini menjadi bahan informasi, wawasan agar membantu memberikan gambaran yang lebih jelas untuk pengembangan penelitian selanjutnya.